



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga, dan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa pendekatan berbasis prestasi kerja dalam penyusunan anggaran untuk mewujudkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis diperlukan adanya standar belanja untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang diajukan oleh perangkat daerah atau unit kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Standar adalah instrumen yang dibuat agar terciptanya keseragaman praktik di masa yang akan datang.
6. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan SKPD serta Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
9. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari ASB adalah sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN MANFAAT

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup ASB dalam Peraturan Walikota ini untuk menentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan, meliputi :
 - a. ASB Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - b. ASB Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. ASB Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. ASB Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. ASB Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - f. ASB Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - g. ASB Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - h. ASB Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - i. ASB Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
 - j. ASB Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
 - k. ASB Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah;
 - l. ASB Penyusunan Renstra/Renja;
 - m. ASB Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan Perangkat Daerah;
 - n. ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

- o. ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - p. ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - q. ASB Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - r. ASB Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional;
 - s. ASB Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- (2) Ruang lingkup ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penerapan ASB mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari setiap RKA-SKPD yang diusulkan setiap Perangkat Daerah.
- b. sebagai standar fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dalam penyusunan plafon anggaran setiap Perangkat Daerah, serta ASB berguna sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah Plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
- c. sebagai standar fungsi penyusunan anggaran (RKA-SKPD), Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperbolehkan untuk setiap kegiatan.

BAB IV MUATAN ASB

Pasal 6

ASB terdiri dari:

- a. Tipe Kegiatan;
- b. Program Induk;
- c. Definisi ASB Tipe Kegiatan;
- d. Pengendali Belanja (*cost driver*);
- e. Rumus Belanja;
- f. Batasan Distribusi Belanja.

Bagian Kesatu Tipe Kegiatan

Pasal 7

Tipe Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD, harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Program Induk

Pasal 8

Program Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah nama program yang menaungi kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD, harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Definisi ASB Tipe Kegiatan

Pasal 9

Definisi ASB Tipe Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari analisis kebutuhan belanja atas kegiatan beserta cakupan pengalokasian belanjanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Pengendali belanja (*cost driver*)

Pasal 10

- (1) Pengendali belanja (*cost driver*) atau sering disebut dengan pemicu belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Pengendali belanja (*cost driver*) merupakan bobot/indeks kinerja organisasi, bukan beban kerja semu dari kegiatan yg dimaksud.
- (3) Besaran pengendali belanja (*cost driver*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Rumus Belanja

Pasal 11

- (1) Rumus Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah ketentuan atau patokan yang digunakan untuk menilai belanja kegiatan sesuai dengan ketentuan ASB.
- (2) Rumus Belanja disusun dalam bentuk : $\text{Penyesuai Tarif} \times \text{Perhitungan Dasar Belanja Total}$.
- (3) Penyesuai Tarif sebagaimana yang dimaksud dalam angka (2) adalah besaran yang ditetapkan oleh pemegang kewenangan (TAPD) penyesuai harga untuk menyesuaikan rumus belanja agar sesuai dengan perubahan harga yang berlaku karena fluktuasi harga yang terjadi di dunia atau di masyarakat yang ditetapkan dalam persentase tertentu.
- (4) Perhitungan Dasar Belanja Total merupakan hasil perkalian tarif dasar dengan *cost driver*.

- (5) Tarif dasar sebagaimana yang dimaksud dalam angka (4) merupakan rumusan tarif atau tingkat harga yang sesuai dengan beban kerja kegiatan yang di-ASB-kan.
- (6) Variabel-variabel pembentuk rumus belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Batasan Distribusi Belanja

Pasal 12

- (1) Batasan Distribusi Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berisikan rincian obyek belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk setiap kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prosentase rata-rata, batas bawah dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan dianggarkan untuk setiap rincian belanja dari tiap kegiatan.
- (3) Batasan Distribusi Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisikan Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Rincian obyek setiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak diperbolehkan di luar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada Batasan Distribusi Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perangkat Daerah dapat menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja sebagaimana tercantum pada Batasan Distribusi Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Perangkat Daerah diperbolehkan menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang ditentukan untuk setiap rincian obyek, dengan syarat prosentase jumlah obyek belanja induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada batasan distribusi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi dari prosentase jumlah rupiah yang ditentukan untuk setiap rincian obyek, dengan prosentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada batasan distribusi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Perangkat Daerah.
- (8) Bentuk surat permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah perihal permohonan penambahan Rincian Obyek Belanja, Prosentase Rincian Obyek, Prosentase Jumlah Rupiah melebihi batasan distribusi Rincian Obyek Belanja yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan dinamika anggaran dan kondisi yang signifikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, maka ASB ini dapat dimutakhirkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49.A Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 49.A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

ASB001 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tipe Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan alat tulis kantor yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dasar organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini mewadahi semua kebutuhan alat kantor yang digunakan dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Dengan demikian, tidak diperkenankan lagi pengalokasian belanja alat tulis kantor dalam kegiatan lain yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Untuk memproduksi output fisik yang komponen dasarnya adalah alat tulis kantor maka diperkenankan mengalokasikan belanja alat tulis kantor. Mekanisme ini harus dituangkan dalam kegiatan tersendiri berkarakter produksi output fisik yang dimaksud. Jika tidak dituangkan dalam kegiatan tersendiri, maka kebutuhan tersebut dapat dihitung tersendiri dan ditambahkan dalam nilai kegiatan ini.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi.

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 4.250.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,01%	0,79%	1,57%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	98,21%	99,10%	99,99%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,11%	0,23%

ASB002 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Tipe Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk menyediakan bahan bacaan utama yang mendukung kelancaran informasi dalam organisasi dan menyediakan sarana rujukan/informasi peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh suatu organisasi. Bacaan yang sifatnya hiburan tidak termasuk di dalam cakupan ini. Pengadaan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diniatkan untuk dihibahkan juga tidak termasuk dalam cakupan definisi ini. Untuk organisasi yang bertugas memberikan pengetahuan kepada masyarakat, cakupan di atas bisa diperluas. Perluasan cakupan dilakukan dengan mendefinisikan pihak yang membutuhkan/memperoleh manfaat dari pengadaan bacaan tersebut. Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atau dituangkan dalam kegiatan tersendiri.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 2.400.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,07%	2,69%	5,31%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00%	0,00%	0,01%
Belanja Jasa Kantor	69,62%	83,44%	97,26%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,68%	1,36%
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1,74%	13,18%	24,62%

ASB003 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tipe Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan barang/bahan cetak dan penggandaan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dasar organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini mewadahi seluruh barang cetak dan penggandaan untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Dengan demikian, tidak diperkenankan lagi pengalokasian belanja Barang Cetak dan Penggandaan dalam kegiatan lain yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Pegecualian diperkenankan untuk belanja Barang Cetak dan Penggandaan untuk kegiatan yang proses utamanya adalah memproduksi output fisik yang komponen dasarnya adalah Barang Cetak dan Penggandaan. Perluasan cakupan dilakukan dengan mendefinisikan pihak yang membutuhkan/memperoleh manfaat dari pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan tersebut. Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atau dituangkan dalam kegiatan tersendiri.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 2.500.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,14%	3,69%	7,24%
Belanja Jasa Kantor	0,02%	1,46%	2,89%
Belanja cetak dan penggandaan	89,98%	94,86%	99,74%

ASB004 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tipe Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan kebersihan kantor. Kantor sebagaimana dimaksud dalam definisi ini adalah kantor yang berarti tempat bekerja para pegawai organisasi tersebut. Berbagai gedung atau aset daerah lainnya yang menjadi kewenangan suatu organisasi bukan bagian dari kegiatan ini.

Untuk organisasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau asetnya mencakup definisi yang lebih luas dari pada yang ditegaskan di atas, cakupan di atas bisa diperluas. Perluasan cakupan dilakukan dengan mendefinisikan pihak atau aset yang membutuhkan/memperoleh manfaat dari jasa kebersihan tersebut. Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atau dituangkan dalam kegiatan tersendiri.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 14.400.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,00%	0,17%	0,35%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,11%	3,29%	6,47%
Belanja Jasa Kantor	79,30%	89,05%	98,80%
Belanja Premi Asuransi	0,48%	6,90%	13,32%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,32%	0,65%
Belanja Makanan dan minuman	0,00%	0,27%	0,54%

ASB005 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tipe Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan seluruh kegiatan surat menyurat dimulai dari menyusun rancangan surat sampai dengan tersampainya surat yang dimaksud dan membalas surat yang diterima serta mendokumentasikannya atau mengarsipkannya jika diperlukan.

Seiring dengan perkembangan jaman, surat-menyurat dapat dilakukan secara manual ataupun elektronik. yang dimaksud manual adalah surat-menyurat dalam pembuatan surat/balasan surat berbentuk fisik dari bentuk kertas, pengiriman surat yang dilakukan dengan mobilitas orang dan barang, dan pengarsipannya yang dilakukan dengan menggunakan kerja, alat fisik, dan pengamanan fisik.

Sejauh ini batasan ASB di sini masih menggunakan definisi jasa surat-menyurat dalam bentuk manual. Dengan demikian kegiatan ini memiliki sifat kegiatan manual, dan karakter kegiatannya sebagaimana dicantumkan dalam driver dan alokasi belanja juga mencerminkan kegiatan manual.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi, Frekuensi Surat Menyurat, Jarak.

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 1.000.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,00%	0,48%	0,95%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor + Belanja Cetak dan Penggandaan	3,89%	19,73%	35,56%
Belanja Jasa Kantor	63,68%	79,80%	95,92%

ASB006 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tipe Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi dan memfasilitasi ketersediaan komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor. Sesuai dengan namanya, komponen atau instalasi yang diniatkan untuk diadakan adalah yang berkaitan dengan penerangan bangunan kantor.

Terdapat dua unsur di dalam kalimat di atas yang perlu ditandai yaitu : komponen listrik penerangan bangunan kantor, dan instalasi listrik penerangan bangunan kantor. Komponen dimaksudkan sebagai barang yang suatu saat bila rusak bisa diganti. Instalasi dimaksudkan sebagai peralatan yang bila suatu saat rusak akan diperbaiki kecuali ditujukan untuk diganti seluruhnya. Penggantian sebagian dikategorikan sebagai perbaikan/perawatan sedangkan penggantian seluruhnya dikategorikan sebagai penyediaan. Yang dicakup dalam ASB ini adalah kebutuhan atas komponen instalasi. Dengan demikian, instalasinya sendiri tidak dimasukkan dalam kategori ASB ini. ASB yang lebih tepat untuk instalasi adalah ASB berkaitan dengan pengadaan atau perawatan mengingat bahwa instalasi jika diadakan akan dikonversi menjadi aset tetap sedangkan pengeluaran untuk perawatan dimasukkan dalam belanja operasional atau sejenisnya. Berbeda dengan definisi ASB sebelumnya tentang penyediaan jasa listrik, maka yang dicakup disini adalah berkaitan dengan komponennya dan cadangan untuk penggantian atas kerusakannya.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 750.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,00%	0,16%	0,32%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	97,70%	98,84%	99,99%
Belanja Jasa Kantor + Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,46%	0,92%

ASB007 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tipe Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi kebutuhan makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai penunjang kelancaran operasi organisasi. Makanan dan minuman yang dicakup di sini adalah makanan dan minuman yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional yang berlaku di kantor tersebut. Belanja kegiatan ini juga mencakup kebutuhan untuk rapat reguler yang terjadi dalam kantor organisasi yang bersangkutan.

Atas organisasi yang memiliki kepentingan untuk memberikan perlakuan khusus untuk tamu dan rapat khusus yang melibatkan pihak-pihak yang tidak dapat dijangkau dengan kegiatan ini, maka kebutuhan makanan dan minuman dapat diperhitungkan tersendiri dengan mencantumkan frekuensi, pihak khusus yang terlibat, jenis rapat yang diselenggarakan dan durasi yang dibutuhkan. Belanja yang dibutuhkan dapat ditambahkan dengan belanja yang diperhitungkan dari ASB ini.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 7.000.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,06%	2,49%	4,93%
Belanja Bahan Material + Belanja Bahan Pakai Habis Kantor + Belanja Makanan dan minuman	92,64%	96,25%	99,86%
Belanja Jasa Kantor	0,01%	1,09%	2,17%
Belanja cetak dan penggandaan	0,00%	0,16%	0,33%

ASB008 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tipe Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Program Induk : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan peralatan rumah tangga untuk menunjang kegiatan organisasi. Cukup banyak cakupan untuk peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga yang dimaksud bisa berupa gelas, piring, atau lainnya sebagai bagian kebutuhan dapur, atau ember, tangga, selang air sebagai bagian dari kebutuhan rumah tangga.

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Kinerja Organisasi)

= Penyesuai Tarif x Rp. 500.000 x Indeks Kinerja Organisasi

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor + Belanja Bahan/Material	98,97%	99,48%	100,00%
Belanja Jasa Kantor + Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,52%	1,03%

ASB009 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tipe Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Program Induk : Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mengadakan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk mendukung pekerjaan yang dilaksanakan. Pakaian dinas adalah pakaian yang digunakan di kantor untuk menjalankan fungsi-fungsi yang tidak membutuhkan kekhususan tertentu. Kekhususan tertentu atau kebutuhan kompleksitas lapangan diarahkan untuk menggunakan ASB jenis pengadaan pakaian kerja lapangan.

Cost Driver : Nilai Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Rumus Belanja = Koefisien Tertentu x Nilai Bersih Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

= Rp. 1,015 x Nilai bersih pakaian dinas yang diadakan

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS + Belanja Jasa Kantor	0,01%	0,84%	1,68%
Belanja Bahan Pakai Habis + Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,37%	0,75%
Belanja Pakaian Dinas dan atributnya/Belanja Pakaian Kerja/Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	97,58%	98,78%	99,99%

ASB010 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Tipe Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Program Induk : Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mengadakan pakaian yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi atau bagian organisasi yang bersangkutan yang berkaitan dengan kompleksitas tertentu atau berinteraksi dengan lapangan.

Cost Driver : Nilai Pengadaan

Rumus Belanja = Koefisien Tertentu x Nilai Bersih Pakaian Kerja Lapangan dan Perlengkapannya

= Rp. 1,02 x Nilai bersih pakaian kerja lapangan yang diadakan

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS + Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,41%	0,81%
Belanja Pakaian Kerja	99,19%	99,59%	100,00%

ASB011 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

Tipe Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

Program Induk : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menyelenggarakan sosialisasi atas peraturan perundang-undangan. Terdapat dua aktivitas utama dalam kegiatan yang bernaung dalam ASB ini yaitu **monitoring** dan **evaluasi**. Monitoring artinya aktivitas untuk memantau/mencari tahu dan menilai tentang kondisi/situasi bidang amatan. Evaluasi artinya melakukan aktivitas perbaikan tentang kejadian yang telah diamati berdasarkan hasil dari monitoring di atas. Dua komponen dasar ini mutlak harus ada dalam kegiatan ini karena monitoring tanpa evaluasi tidak ada artinya dan evaluasi tanpa monitoring tidak akan membuahkan hasil/laporan evaluasi yang valid. Beberapa hal perlu diperjelas. Pertama, harus ada bidang amatan/kebijakan yang akan dimonitor atau dievaluasi. Ke dua, ada hasil monitoring yang mencerminkan sesuai atau tidak sesuainya situasi di lapangan dengan harapan dan penyebab kekurangsesuaian tersebut. Ke tiga, ada tindak lanjut perbaikan atas kekurangsesuaian atau apresiasi atas kesesuaian pemenuhan kinerja. Ke empat, output dari kegiatan ini ada dua yaitu hasil monitoring dan hasil/laporan evaluasi.

Kegiatan ini dimulai dari telaah urgensi bidang yang akan dimonitor, pemetaan sasaran/obyek monitoring, perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, penilaian kelayakan atau ketidaksesuaian lapangan, tindakan evaluasi bersifat perbaikan atau apresiasi pemenuhan kinerja, sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan. Setelah mengikuti kegiatan ini pelaksana dan/atau pihak yang dimonitor harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan hasil yang telah dicapai.

Cost Driver : Bobot Monitoring Organisasi, Frekuensi Monitoring

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)
= Penyesuai Tarif x (0 + Rp. 5.000.000 x Indeks Monitoring)

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,13%	3,65%	7,17%
Belanja Jasa Kantor	89,34%	94,52%	99,70%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,46%	0,91%
Belanja Makanan dan Minuman	0,02%	1,37%	2,72%

ASB012 Penyusunan Renstra/Renja

Tipe Kegiatan : Penyusunan Renstra/Renja

Program Induk : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan rencana strategis dan rencana kerja dari SKPD yang bersangkutan. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan SKPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola.

Kegiatan ini dimulai dari pemetaan aspek strategis, penyusunan rencana strategis yang kemudian dituangkan dalam rencana kerja, pelaksanaan, sampai dengan pembuatan laporan-laporan yang dipersyaratkan. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks OPD.

Cost Driver : Bobot Perencanaan Strategis Organisasi, komposisi perencanaan.

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)

= Penyesuai Tarif x (0 + 6.500.000 x Indeks Perencanaan Strategis Organisasi)

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS + Uang Lembur	19,85%	44,55%	69,26%
Belanja Jasa Kantor + Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2,03%	14,26%	26,48%
Belanja Cetak dan Penggandaan	3,63%	19,05%	34,47%
Belanja Makanan dan Minuman	4,90%	22,14%	39,38%

ASB013 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Tipe Kegiatan : Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Program Induk : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan rencana kerja dan anggaran, laporan kinerja pemerintahan dan laporan-laporan keuangan lainnya dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Kegiatan ini mengakomodasi berbagai laporan yang dipersyaratkan untuk dilaporkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan Perangkat Daerah atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola.

Kegiatan ini dimulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, sampai dengan pembuatan laporan-laporan yang dipersyaratkan. Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks/Bobot Kinerja Organisasi.

Cost Driver : Bobot/Indeks Pelaporan Laporan Keuangan Organisasi, komposisi pelaporan.

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)
= Penyesuai Tarif x (0 + 6.500.000 x Indeks Pelaporan Keuangan Organisasi)

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS + Uang Lembur	18,10%	42,55%	66,99%
Belanja Jasa Kantor + Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8,04%	28,35%	48,67%
Belanja Cetak dan Penggandaan	2,64%	16,26%	29,88%
Belanja Makanan dan Minuman	1,65%	12,84%	24,03%

ASB014 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tipe Kegiatan : Pemeliharaan rutin,berkala gedung kantor

Program Induk : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam memelihara gedung kantor secara rutin/berkala. Arti dari memelihara adalah menjaga agar aset tetap berfungsi dengan baik dan **bukan meningkatkan fungsinya agar bertambah baik**. Pemeliharaan adalah aktivitas berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini dilaksanakan selama satu periode anggaran dan anggaran yang dialokasikan adalah anggaran selama satu periode anggaran.

Yang dimaksud gedung kantor adalah gedung yang digunakan sebagai tempat bekerja. Dengan demikian, hal ini tidak mencakup gedung/aset daerah lainnya yang meskipun berada dalam kewenangannya namun tidak digunakan sebagai kantor tempat bekerja dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pemeliharaan juga tidak mencakup jasa kebersihan atau pengadaan alat-alat pendukung lainnya. Untuk peningkatan fungsi, ASB kegiatan yang lebih tepat adalah ASB untuk tipe rehabilitasi. Untuk penambahan fasilitas, ASB yang lebih tepat adalah ASB tipe pengadaan.

Cost Driver : Bobot Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor suatu Organisasi.

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)

= Penyesuai Tarif x (0 + Rp. 7.500.000 x Indeks Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor suatu Organisasi)

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,04%	2,11%	4,19%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor + Belanja Bahan/Material + Belanja Pemeliharaan + Belanja Modal	51,40%	71,69%	91,99%
Belanja Jasa Kantor + Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,87%	24,23%	42,59%

ASB015 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Tipe Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Program Induk : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam memelihara peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala. Arti dari memelihara adalah menjaga agar aset tetap berfungsi dengan baik dalam mendukung pelayanan dan **bukan meningkatkan fungsinya agar bertambah baik**. Pemeliharaan adalah aktivitas berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini dilaksanakan selama satu periode anggaran dan anggaran yang dialokasikan adalah anggaran selama satu periode anggaran.

Yang dimaksud peralatan dan perlengkapan gedung kantor adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara langsung oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai sarana bekerja atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan pihak lain atau memfasilitasi pihak lain dalam melaksanakan tugasnya tidak termasuk dalam cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor di ASB ini. Selayaknya, peralatan dan perlengkapan tersebut dirawat dan dibiayai perawatannya oleh pengguna yang mendapatkan manfaat langsungnya. Pemeliharaan juga tidak mencakup pengadaan alat-alat pendukung lainnya. Untuk peningkatan fungsi, ASB kegiatan yang lebih tepat adalah ASB untuk tipe rehabilitasi/peningkatan fungsi karena menambah manfaat ekonomis atau memperpanjang umur ekonomis.

Cost Driver : Bobot pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)
= Penyesuai Tarif x (0 + Rp. 3.000.000 x Indeks Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Organisasi)

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS + Uang Lembur	0,32%	5,69%	11,06%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor + Belanja Bahan/Material + Belanja Jasa Kantor + Belanja Cetak dan Penggandaan	0,09%	2,93%	5,77%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,05%	0,10%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,08%	0,16%
Belanja Pemeliharaan	83,26%	91,24%	99,23%

ASB016 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tipe Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Program Induk : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam memelihara kendaraan dinas/operasional lainnya secara rutin/berkala. Arti dari memelihara adalah menjaga agar aset tetap berfungsi dengan baik dalam mendukung pelayanan dan **bukan meningkatkan fungsinya agar bertambah baik**. Pemeliharaan adalah aktivitas berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini dilaksanakan selama satu periode anggaran dan anggaran yang dialokasikan adalah anggaran selama satu periode anggaran.

Yang dimaksud kendaraan dinas/operasional adalah kendaraan yang digunakan secara langsung oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai sarana bekerja atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kendaraan yang digunakan pihak lain atau memfasilitasi pihak lain dalam melaksanakan tugasnya tidak termasuk dalam cakupan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di ASB ini. Selayaknya, kendaraan tersebut dirawat dan dibiayai perawatannya oleh pengguna yang mendapatkan manfaat langsungnya. Pemeliharaan juga tidak mencakup pengadaan alat-alat pendukung lainnya. Untuk peningkatan fungsi, ASB kegiatan yang lebih tepat adalah ASB untuk tipe rehabilitasi/peningkatan fungsi karena menambah manfaat ekonomis atau memperpanjang umur ekonomis.

Cost Driver : Bobot Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Organisasi

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)
= Penyesuai Tarif x (0 + Rp. 2.000.000 x Indeks Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Organisasi)

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,45%	6,74%	13,02%
Belanja Jasa Kantor	0,10%	3,14%	6,19%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00%	0,03%	0,05%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,05%	2,28%	4,51%
Belanja Pemeliharaan + Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor + Belanja Premi Asuransi	77,11%	87,81%	98,51%

ASB017 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Tipe Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Program Induk : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam mengadakan/menghadirkan peralatan dan perlengkapan gedung kantor. Arti dari mengadakan/menghadirkan adalah memperoleh sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Pengadaan bisa berasal dari berbagai cara semacam pembelian, hibah, tukar guling dan lain-lain. Secara spesifik, ASB ini mengatur alokasi anggaran dalam jenis pembelian. Yang dicakup dalam ASB pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara langsung oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai sarana bekerja akan digunakan untuk memfasilitasi pihak lain atau memberikan pelayanan kepada masyarakat atau yang akan dihibahkan kepada masyarakat.

Tidak termasuk dalam cakupan ini adalah cara memperoleh dengan mekanisme hibah, tukar guling, penyitaan, ganti rugi dan sejenisnya. ASB ini juga bukan mekanisme aturan untuk aset yang cara pembeliannya bersumber dari anggaran di luar APBD.

Cost Driver : Nilai Pengadaan, Tingkat Kesulitan Perolehan aset

Rumus Belanja = Rp. 1,01 x Nilai Pengadaan Aset x Tingkat Kesulitan Perolehan Aset.

Tingkat kesulitan perolehan aset ditetapkan sebagai berikut:

Tingkatan Kesulitan Perolehan	Bobot Kinerja Organisasi
Wajar	1
Spesifik/Kesulitan Lebih	1,2

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,00%	0,28%	0,56%
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00%	0,02%	0,04%
Belanja Bahan/Material	0,00%	0,46%	0,92%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,02%	0,03%
Belanja Modal + Belanja Inventaris Non Kapitalisasi	98,45%	99,22%	99,99%

ASB018 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional

Tipe Kegiatan : Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional (sesuai urusan yang ditangani)

Program Induk : Program sesuai dengan urusan yang ditangani tenaga fungsional

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja berkaitan dengan penilaian angka kredit tenaga fungsional. Beberapa hal perlu diperjelas. Pertama, jenis kegiatannya adalah menilai angka kredit. Dengan demikian, outputnya adalah hasil/laporan penilaian angka kredit tenaga fungsional. Kedua, kegiatan ini mencakup menentukan pihak-pihak potensial yang akan dinilai, tindakan mengumpulkan informasi yang akan digunakan sebagai dasar penilaian, sampai dengan menghasilkan nilai dan melaporkannya secara formal (dengan dokumen resmi). Sasaran utama penilaian adalah pihak-pihak yang selayaknya memperoleh penilaian.

Kegiatan ini dimulai dari pemetaan kebutuhan penilaian, perencanaan penilaian sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan. Setelah mengikuti kegiatan ini pelaksana kegiatan harus memiliki informasi terupdate atas angka kredit yang masih harus diproses selanjutnya dan angka kredit yang telah diproses. Pihak yang telah disasar tidak lagi mendapatkan informasi yang ambigu tentang status pemrosesan angka kreditnya.

Cost Driver : Jumlah Tenaga Fungsional, Tingkatan Fungsi.

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 193.000 x Jumlah Tenaga Fungsional yang Dinilai x Tingkatan Penilaian)

Indeks tingkatan penilaian ditetapkan sebagai berikut:

Tingkatan Penilaian	Bobot Kinerja Organisasi
Dasar	1
Lanjut	1,2

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	1,00%	10,00%	19,00%
Belanja Jasa Kantor	65,29%	80,80%	96,31%
Belanja Cetak dan Pengadaan	0,14%	3,72%	7,30%
Belanja Makanan dan Minuman	0,30%	5,48%	10,66%

ASB019 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tipe Kegiatan : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program Induk : Peningkatan kapasitas, Profesionalisme dan Layanan APIP

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menyelenggarakan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan. Beberapa hal perlu dilakukan pencermatan atas definisi ini. Pertama, jenis kegiatannya adalah pendidikan atau pelatihan atau kedua-duanya. Ke dua, kemampuan yang ingin dikuasai adalah kemampuan untuk memeriksa atau mengawasi. Terdapat dua unsur kemampuan yang dicakup dalam output kegiatan ini yaitu kemampuan memeriksa dan kemampuan mengawasi. Cakupan pemeriksaan lebih tinggi daripada pengawasan. Pengawasan tidak melibatkan keahlian pencarian dan pengumpulan bukti, validasi kebenaran dan kemampuan mencari bukti tambahan yang lebih dalam. Namun demikian, dalam tindakan lapangan, keduanya seringkali tidak terpisahkan. Tujuan penegasan dalam definisi ini adalah menegaskan bobot tuntutan keahlian yang harus dikuasai yang juga berhubungan dengan alokasi belanja yang lebih besar.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditetapkan target kinerja yang berkaitan. Sasaran peserta adalah orang-orang yang menjalankan tugas pemeriksaan atau pengawasan atau akan difungsikan menjadi pengawas dan/atau pemeriksa. Keahlian yang dituju adalah kemampuan untuk memeriksa dan mengawasi orang-orang atau pegawai atau organisasi pemerintahan. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan kegiatan pelatihan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta harus memiliki kemampuan untuk mengawasi dan/atau memeriksa yang lebih baik.

Cost Driver : Jumlah Peserta Pelatihan, Jumlah Hari Pelatihan, Tingkatan Peserta, Tingkatan Pelatihan

Rumus Belanja = Penyesuai Tarif x (Belanja Tetap + Belanja Variabel x Cost Driver Kegiatan)
= Penyesuai Tarif x (0 + (Rp. 113.000 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari x Tingkatan Peserta x Tingkatan Pelatihan))

Tingkatan Peserta ditetapkan sebagai berikut:

Tingkatan Peserta	Indeks Tingkatan Peserta
Dasar	1
Lanjut	1,2

Tingkatan Pelatihan Ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Indeks Pemeliharaan
1	Reguler	1
2	Bersertifikasi	1,44

Batasan Distribusi Belanja

Belanja didistribusikan sebagai berikut:

Kategori Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Honorarium PNS	0,63%	7,92%	15,21%
Belanja Bahan/ Material	3,12%	17,65%	32,19%
Belanja Jasa Kantor + Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20,34%	45,10%	69,86%
Belanja Cetak dan Pengadaan	0,22%	4,68%	9,13%
Belanja Makanan dan Minuman	6,08%	24,66%	43,24%

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 89 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

**COST DRIVER TIPE KEGIATAN ANALISIS STANDAR BELANJA
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

Cost Driver Tipe 001

Tipe Kegiatan/ASB : **Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Cost Driver : **Bobot Kinerja Organisasi**

Tarif Belanja Variabel : **Rp. 4.250.000 x Indeks Kinerja Organisasi**

dengan indeks kinerja organisasi sebagai berikut :

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	21,17649
2	DINAS KESEHATAN	13,38706
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17,75388
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8,23530
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4,11765
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,94118
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,00000
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10,58824
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	9,98118
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7,05882
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	7,05882
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7,05882
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	58,12542
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,88235
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29,41177
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8,23529
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14,82353
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5,88235
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5,88235
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,11765
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11,76471
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	44,70589
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	12,26729
25	SETDA - BAGIAN PEMERINTAHAN	2,35295

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	4,70600
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	2,35294
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	2,35294
29	SETDA - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4,00000
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3,73153
31	SETDA - BAGIAN UMUM	25,88240
32	SETDA - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	4,70588
33	SEKRETARIAT DPRD	12,94118
34	INSPEKTORAT	5,80706
35	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	3,52941
36	KELURAHAN KANDANG PANJANG	1,41200
37	KELURAHAN PANJANG WETAN	1,41200
38	KELURAHAN DEGAYU	1,41200
39	KELURAHAN BANDENGAN	1,41200
40	KELURAHAN KRAPYAK	1,41200
41	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	1,41200
42	KELURAHAN PANJANG BARU	1,41200
43	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	3,52941
44	KELURAHAN JENGGOT	1,41200
45	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	1,41200
46	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	1,41200
47	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	1,41200
48	KELURAHAN SOKO DUWET	1,41200
49	KELURAHAN BANYURIP	1,41200
50	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	3,52941
51	KELURAHAN MEDONO	1,41200
52	KELURAHAN PODO SUGIH	1,41200
53	KELURAHAN TIRTO	1,41200
54	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	1,41200
55	KELURAHAN BENDAN KERGON	1,41200
56	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT	1,41200
57	KELURAHAN PRINGREJO	1,41200
58	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	3,52941
59	KELURAHAN KAUMAN	1,41200
60	KELURAHAN PONCOL	1,41200
61	KELURAHAN KLEGO	1,41200
62	KELURAHAN GAMER	1,41200
63	KELURAHAN NOYONTAANSARI	1,41200
64	KELURAHAN SETONO	1,41200
65	KELURAHAN KALI BAROS	1,41200

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
35	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	1,041667
36	KELURAHAN KANDANG PANJANG	1,041667
37	KELURAHAN PANJANG WETAN	1,041667
38	KELURAHAN DEGAYU	1,041667
39	KELURAHAN BANDENGAN	1,041667
40	KELURAHAN KRAPYAK	1,041667
41	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	1,041667
42	KELURAHAN PANJANG BARU	1,041667
43	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	1,041667
44	KELURAHAN JENGGOT	1,041667
45	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	1,041667
46	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	1,041667
47	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	1,041667
48	KELURAHAN SOKO DUWET	1,041667
49	KELURAHAN BANYURIP	1,041667
50	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	1,041667
51	KELURAHAN MEDONO	1,041667
52	KELURAHAN PODO SUGIH	1,041667
53	KELURAHAN TIRTO	1,041667
54	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	1,041667
55	KELURAHAN BENDAN KERGON	1,041667
56	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT	1,041667
57	KELURAHAN PRINGREJO	1,041667
58	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	1,041667
59	KELURAHAN KAUMAN	1,041667
60	KELURAHAN PONCOL	1,041667
61	KELURAHAN KLEGO	1,041667
62	KELURAHAN GAMER	1,041667
63	KELURAHAN NOYONTAANSARI	1,041667
64	KELURAHAN SETONO	1,041667
65	KELURAHAN KALI BAROS	1,041667

Cost Driver Tipe 003

Tipe Kegiatan/ASB : **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Tarif Belanja Variabel : Rp. 2.500.000 x Indeks Kinerja Organisasi

dengan indeks kinerja organisasi sebagai berikut :

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	9,20
2	DINAS KESEHATAN	5,80
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4,80
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,80
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,32
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,00
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	6,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,00
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31,52
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,20
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18,00
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4,00
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4,00
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3,00
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	20,00
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	34,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	18,83
25	SETDA - BAGIAN PEMERINTAHAN	22,44
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	2,00
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	22,40
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	2,00
29	SETDA - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3,00
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2,00
31	SETDA - BAGIAN UMUM	20,00
32	SETDA - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	64,00
33	SEKRETARIAT DPRD	57,00
34	INSPEKTORAT	7,20
35	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	2,60

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
36	KELURAHAN KANDANG PANJANG	2,00
37	KELURAHAN PANJANG WETAN	2,00
38	KELURAHAN DEGAYU	2,00
39	KELURAHAN BANDENGAN	2,00
40	KELURAHAN KRAPYAK	2,00
41	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	2,00
42	KELURAHAN PANJANG BARU	2,00
43	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	2,60
44	KELURAHAN JENGGOT	2,00
45	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	2,00
46	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	2,00
47	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	2,00
48	KELURAHAN SOKO DUWET	2,00
49	KELURAHAN BANYURIP	2,00
50	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	2,60
51	KELURAHAN MEDONO	2,00
52	KELURAHAN PODOSUGIH	2,00
53	KELURAHAN TIRTO	2,00
54	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	2,00
55	KELURAHAN BENDAN KERGON	2,00
56	KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT	2,00
57	KELURAHAN PRINGREJO	2,00
58	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	2,60
59	KELURAHAN KAUMAN	2,00
60	KELURAHAN PONCOL	2,00
61	KELURAHAN KLEGO	2,00
62	KELURAHAN GAMER	2,00
63	KELURAHAN NOYONTAANSARI	2,00
64	KELURAHAN SETONO	2,00
65	KELURAHAN KALI BAROS	2,00

Cost Driver Tipe 004

Tipe Kegiatan/ASB : **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Tarif Belanja Variabel : Rp. 14.400.000 x Indeks Kinerja Organisasi

dengan indeks kinerja organisasi sebagai berikut :

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	19,326400
2	DINAS KESEHATAN	
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8,333334
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,784730
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,527800
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	9,281250
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,951400
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4,027800
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,916667
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,333334
15	DINAS PERHUBUNGAN	4,500000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,381945
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3,750000
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6,875000
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6,215278
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,583340
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3,111112
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	12,916670
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	3,895834
25	SETDA - BAGIAN PEMERINTAHAN	
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
29	SETDA - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
31	SETDA - BAGIAN UMUM	70,013890
32	SETDA - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
33	SEKRETARIAT DPRD	66,143612
34	INSPEKTORAT	1,000000
35	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
36	KELURAHAN KANDANG PANJANG	2,482639
37	KELURAHAN PANJANG WETAN	2,815973
38	KELURAHAN DEGAYU	2,482639
39	KELURAHAN BANDENGAN	2,482639
40	KELURAHAN KRAPYAK	4,233195
41	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	6,127431
42	KELURAHAN PANJANG BARU	2,482639
43	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	
44	KELURAHAN JENGGOT	3,441000
45	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	3,697917
46	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	4,947920
47	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	5,204900
48	KELURAHAN SOKO DUWET	4,322920
49	KELURAHAN BANYURIP	3,697917
50	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	
51	KELURAHAN MEDONO	2,482639
52	KELURAHAN PODOSUGIH	2,482639
53	KELURAHAN TIRTO	2,482639
54	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	4,031250
55	KELURAHAN BENDAN KERGON	4,031250
56	KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT	5,538200
57	KELURAHAN PRINGREJO	6,163200
58	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	
59	KELURAHAN KAUMAN	6,457000
60	KELURAHAN PONCOL	2,482639
61	KELURAHAN KLEGO	2,815973
62	KELURAHAN GAMER	2,482639
63	KELURAHAN NOYONTAANSARI	4,031250
64	KELURAHAN SETONO	3,697917
65	KELURAHAN KALI BAROS	3,697917

Cost Driver Tipe 005

Jenis Kegiatan/ASB : **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi, Frekuensi Surat Menyurat,
Jarak

Tarif Belanja Variabel : Rp. 1.000.000 x Indeks Kinerja Organisasi

dengan indeks sebagai berikut :

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	12,00
2	DINAS KESEHATAN	2,40
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2,40
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,80
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2,40
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,80
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1,00
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2,40
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	2,40
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2,40
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2,40
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,40
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,40
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,80
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,40
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2,40
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5,80
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2,40
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,80
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,80
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5,00
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	3,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	2,40
25	SETDA - BAGIAN PEMERINTAHAN	1,80
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	2,00
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	1,80
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	1,80
29	SETDA - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1,80
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,80
31	SETDA - BAGIAN UMUM	21,80
32	SETDA - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1,80
33	SEKRETARIAT DPRD	1,80
34	INSPEKTORAT	4,50
35	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	2,10

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
36	KELURAHAN KANDANG PANJANG	1,20
37	KELURAHAN PANJANG WETAN	1,20
38	KELURAHAN DEGAYU	1,20
39	KELURAHAN BANDENGAN	1,20
40	KELURAHAN KRAPYAK	1,20
41	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	1,20
42	KELURAHAN PANJANG BARU	1,20
43	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	2,10
44	KELURAHAN JENGGOT	1,20
45	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	1,20
46	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	1,20
47	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	1,20
48	KELURAHAN SOKO DUWET	1,20
49	KELURAHAN BANYURIP	1,20
50	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	2,10
51	KELURAHAN MEDONO	1,20
52	KELURAHAN PODOSUGIH	1,20
53	KELURAHAN TIRTO	1,20
54	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	1,20
55	KELURAHAN BENDAN KERGON	1,20
56	KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT	1,20
57	KELURAHAN PRINGREJO	1,20
58	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	2,10
59	KELURAHAN KAUMAN	1,20
60	KELURAHAN PONCOL	1,20
61	KELURAHAN KLEGO	1,20
62	KELURAHAN GAMER	1,20
63	KELURAHAN NOYONTAANSARI	1,20
64	KELURAHAN SETONO	1,20
65	KELURAHAN KALI BAROS	1,20

Cost Driver Tipe 006

Tipe Kegiatan/ASB : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi.

Tarif Belanja Variabel : Rp. 7.000.000 x Indeks Kinerja Organisasi.

dengan indeks kinerja organisasi sebagai berikut :

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	13.33334
2	DINAS KESEHATAN	10.00000
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.00000
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.66667
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.00000
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.66667
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.66667
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.33334
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	10.00000
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.33333
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4.66667
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13.33334
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.33333
15	DINAS PERHUBUNGAN	6.66667
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.00000
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.33333
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.33333
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.00000
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6.66667
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.66667
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.33333
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	21.00000
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	10.00000
25	SETDA - BAGIAN PEMERINTAHAN	
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
29	SETDA - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
31	SETDA - BAGIAN UMUM	80.00000
32	SETDA - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
33	SEKRETARIAT DPRD	66.66667
34	INSPEKTORAT	6.66667
35	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	4.00000

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
36	KELURAHAN KANDANG PANJANG	1.06667
37	KELURAHAN PANJANG WETAN	1.06667
38	KELURAHAN DEGAYU	1.06667
39	KELURAHAN BANDENGAN	1.06667
40	KELURAHAN KRAPYAK	1.06667
41	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	1.06667
42	KELURAHAN PANJANG BARU	1.06667
43	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	4.00000
44	KELURAHAN JENGGOT	1.06667
45	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	1.06667
46	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	1.06667
47	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	1.06667
48	KELURAHAN SOKO DUWET	1.06667
49	KELURAHAN BANYURIP	1.06667
50	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	5.33333
51	KELURAHAN MEDONO	1.06667
52	KELURAHAN PODO SUGIH	1.06667
53	KELURAHAN TIRTO	1.06667
54	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	1.06667
55	KELURAHAN BENDAN KERGON	1.06667
56	KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT	1.06667
57	KELURAHAN PRINGREJO	1.06667
58	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	4.66670
59	KELURAHAN KAUMAN	1.06667
60	KELURAHAN PONCOL	1.06667
61	KELURAHAN KLEGO	1.06667
62	KELURAHAN GAMER	1.06667
63	KELURAHAN NOYONTAANSARI	1.06667
64	KELURAHAN SETONO	1.06667
65	KELURAHAN KALI BAROS	1.06667

Cost Driver Tipe 007Tipe Kegiatan/ASB : **Penyediaan Makanan dan Minuman**

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Tarif Belanja Variabel : Rp. 7.000.000 x Indeks Kinerja Organisasi

dengan indeks kinerja organisasi sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	17,1428600
2	DINAS KESEHATAN	23,4510000
3	RSUD BENDAN	127,5000000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17,0014300
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12,5982900
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9,5714290
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,6571430
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,0714290
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8,5714290
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	8,1428570
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,5828600
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	6,8571430
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	40,7142860
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,4285720
15	DINAS PERHUBUNGAN	40,4788600
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16,5892900
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	13,7285700
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6,8691430
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5,8142860
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7,1428600
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,6228570
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10,7142900
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	20,7142900
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	12,7271400
25	SETDA - BAGIAN PEMERINTAHAN	1,0714290
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	1,5714290
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	1,0000000
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	1,2142860
29	SETDA - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1,1428580
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,0000000
31	SETDA - BAGIAN UMUM	402,0000000
32	SETDA - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2,1428571
33	SEKRETARIAT DPRD	184,4290000
34	INSPEKTORAT	6,6014290
35	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	5,0000000

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
36	KELURAHAN KANDANG PANJANG	3,2857143
37	KELURAHAN PANJANG WETAN	3,2857143
38	KELURAHAN DEGAYU	3,2857143
39	KELURAHAN BANDENGAN	3,2857143
40	KELURAHAN KRAPYAK	3,2857143
41	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	3,2857143
42	KELURAHAN PANJANG BARU	3,2857143
43	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	5,0000000
44	KELURAHAN JENGGOT	3,2857143
45	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	3,2857143
46	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	3,2857143
47	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	3,2857143
48	KELURAHAN SOKO DUWET	3,2857143
49	KELURAHAN BANYURIP	3,2857143
50	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	5.0000000
51	KELURAHAN MEDONO	3.2857143
52	KELURAHAN PODO SUGIH	3.2857143
53	KELURAHAN TIRTO	3.2857143
54	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	3.2857143
55	KELURAHAN BENDAN KERGON	3.2857143
56	KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT	3.2857143
57	KELURAHAN PRINGREJO	3.2857143
58	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	5.7143000
59	KELURAHAN KAUMAN	3.2857143
60	KELURAHAN PONCOL	3.2857143
61	KELURAHAN KLEGO	3.2857143
62	KELURAHAN GAMER	3.2857143
63	KELURAHAN NOYONTAANSARI	3.2857143
64	KELURAHAN SETONO	3.2857143
65	KELURAHAN KALI BAROS	3.2857143

Cost Driver Tipe 008Tipe Kegiatan/ASB : **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Cost Driver : Bobot Kinerja Organisasi

Tarif Belanja Variabel : Rp. 500.000 x Indeks Kinerja Organisasi

dengan indeks kinerja organisasi sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	22,00
2	DINAS KESEHATAN	10,59
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	20,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10,00
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,00
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10,00
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	10,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,00
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	5,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	4,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5,00
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20,00
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4,00
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,50
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5,00
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	56,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	8,00
25	SETDA - BAGIAN PEMERINTAHAN	
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
29	SETDA - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
31	SETDA - BAGIAN UMUM	200,00
32	SETDA - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
33	SEKRETARIAT DPRD	50,00
34	INSPEKTORAT	14,00
35	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	7,00

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
36	KELURAHAN KANDANG PANJANG	2,00
37	KELURAHAN PANJANG WETAN	2,00
38	KELURAHAN DEGAYU	2,00
39	KELURAHAN BANDENGAN	2,00
40	KELURAHAN KRAPYAK	2,00
41	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	2,00
42	KELURAHAN PANJANG BARU	2,00
43	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	7,00
44	KELURAHAN JENGGOT	2,00
45	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	2,00
46	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	2,00
47	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	2,00
48	KELURAHAN SOKO DUWET	2,00
49	KELURAHAN BANYURIP	2,00
50	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	8,00
51	KELURAHAN MEDONO	2,00
52	KELURAHAN PODO SUGIH	2,00
53	KELURAHAN TIRTO	2,00
54	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	2,00
55	KELURAHAN BENDAN KERGON	2,00
56	KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT	2,00
57	KELURAHAN PRINGREJO	2,00
58	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	7,00
59	KELURAHAN KAUMAN	2,00
60	KELURAHAN PONCOL	2,00
61	KELURAHAN KLEGO	2,00
62	KELURAHAN GAMER	2,00
63	KELURAHAN NOYONTAANSARI	2,00
64	KELURAHAN SETONO	2,00
65	KELURAHAN KALI BAROS	2,00

Cost Driver Tipe 009

Tipe Kegiatan/ASB : **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya**

Cost Driver : Nilai Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Belanja Variabel : Rp. 1,015 x Nilai bersih pakaian dinas yang diadakan

Cost Driver Tipe 010

Tipe Kegiatan/ASB : **Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan**

Cost Driver : Nilai Pengadaan

Belanja Variabel : Rp. 1,02 x Nilai bersih pakaian kerja lapangan yang diadakan

Cost Driver Tipe 011

Tipe Kegiatan/ASB : **Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah**

Cost Driver : Bobot Monitoring Organisasi, Frekuensi Monitoring

Belanja Variabel : Rp. 5.000.000 x Indeks Monitoring

Indeks monitoring organisasi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	0,70
2	DINAS KESEHATAN	2,70
3	RSUD BENDAN	0,70
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,94
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2,30
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4,70
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,20
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,70
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,70
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	2,654
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,70
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3,30
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3,20
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,70
15	DINAS PERHUBUNGAN	0,70
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,00
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2,70
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2,70
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2,70
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,70
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,70
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5,70
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	0,70
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	0,70
25	SETDA - BAGIAN PEMERINTAHAN	
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
29	SETDA - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
31	SETDA - BAGIAN UMUM	5,00
32	SETDA - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
33	SEKRETARIAT DPRD	0,70
34	INSPEKTORAT	0,70
35	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	10,10

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
36	KELURAHAN KANDANG PANJANG	2,20
37	KELURAHAN PANJANG WETAN	2,20
38	KELURAHAN DEGAYU	2,20
39	KELURAHAN BANDENGAN	2,20
40	KELURAHAN KRAPYAK	2,20
41	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	2,20
42	KELURAHAN PANJANG BARU	2,20
43	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	10,10
44	KELURAHAN JENGGOT	2,20
45	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	2,20
46	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	2,20
47	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	2,20
48	KELURAHAN SOKO DUWET	2,20
49	KELURAHAN BANYURIP	2,20
50	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	10,10
51	KELURAHAN MEDONO	2,20
52	KELURAHAN PODO SUGIH	2,20
53	KELURAHAN TIRTO	2,20
54	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	2,20
55	KELURAHAN BENDAN KERGON	2,20
56	KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT	2,20
57	KELURAHAN PRINGREJO	2,20
58	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	10,10
59	KELURAHAN KAUMAN	2,20
60	KELURAHAN PONCOL	2,20
61	KELURAHAN KLEGO	2,20
62	KELURAHAN GAMER	2,20
63	KELURAHAN NOYONTAANSARI	2,20
64	KELURAHAN SETONO	2,20
65	KELURAHAN KALI BAROS	2,20

Cost Driver Tipe 012

Tipe Kegiatan/ASB : Penyusunan Renstra/Renja

Cost Driver : Bobot Perencanaan Strategis Organisasi, komposisi perencanaan

Tarif Belanja Variabel : 6.500.000 x Indeks Perencanaan Strategis Organisasi dengan indeks sebagai berikut :

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	1,54
2	DINAS KESEHATAN	1,23
3	RSUD BENDAN	1,15
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,23
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,23
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1,23
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,15
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1,15
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,23
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1,23
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,23
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1,15
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,23
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,23
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,15
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,23
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,23
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1,23
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1,23
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,15
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,23
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,15
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	1,54
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1,23
25	SETDA - BAGIAN PEMERINTAHAN	
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
29	SETDA - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
31	SETDA - BAGIAN UMUM	3,08
32	SETDA - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
33	SEKRETARIAT DPRD	1,15
34	INSPEKTORAT	1,15
35	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	1,92

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
36	KELURAHAN KANDANG PANJANG	
37	KELURAHAN PANJANG WETAN	
38	KELURAHAN DEGAYU	
39	KELURAHAN BANDENGAN	
40	KELURAHAN KRAPYAK	
41	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	
42	KELURAHAN PANJANG BARU	
43	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	1,92
44	KELURAHAN JENGGOT	
45	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	
46	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	
47	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	
48	KELURAHAN SOKO DUWET	
49	KELURAHAN BANYURIP	
50	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	1,92
51	KELURAHAN MEDONO	
52	KELURAHAN PODO SUGIH	
53	KELURAHAN TIRTO	
54	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	
55	KELURAHAN BENDAN KERGON	
56	KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT	
57	KELURAHAN PRINGREJO	
58	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	1,92
59	KELURAHAN KAUMAN	
60	KELURAHAN PONCOL	
61	KELURAHAN KLEGO	
62	KELURAHAN GAMER	
63	KELURAHAN NOYONTAANSARI	
64	KELURAHAN SETONO	
65	KELURAHAN KALI BAROS	

Cost Driver Tipe 013

Tipe Kegiatan/ASB : **Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Cost Driver : Bobot/Indeks Pelaporan Laporan Keuangan Organisasi, komposisi pelaporan.

Tarif Belanja Variabel : 6.500.000 x Bobot/Indeks Pelaporan Keuangan Organisasi

dengan indeks sebagai berikut :

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	1,538462
2	DINAS KESEHATAN	1,230770
3	RSUD BENDAN	1,153847
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,230770
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,230770
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1,230770
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,153850
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1,153847
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,230770
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1,230770
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,230770
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1,230770
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,230770
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,230770
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,153847
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,230770
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,230770
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1,538462
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1,230770
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,153846
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,153847
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,230770
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	1,538462
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1,230770
25	SETDA - BAGIAN PEMERINTAHAN	2,153850
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	2,307693
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	3,076924
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	1,538462
29	SETDA - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1,538462
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,538462
31	SETDA - BAGIAN UMUM	3,076924
32	SETDA - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1,538462
33	SEKRETARIAT DPRD	1,153847

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
34	INSPEKTORAT	1,153847
35	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	1,923077
36	KELURAHAN KANDANG PANJANG	
37	KELURAHAN PANJANG WETAN	
38	KELURAHAN DEGAYU	
39	KELURAHAN BANDENGAN	
40	KELURAHAN KRAPYAK	
41	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	
42	KELURAHAN PANJANG BARU	
43	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	1,930770
44	KELURAHAN JENGGOT	
45	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	
46	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	
47	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	
48	KELURAHAN SOKO DUWET	
49	KELURAHAN BANYURIP	
50	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	1,923077
51	KELURAHAN MEDONO	
52	KELURAHAN PODOSUGIH	
53	KELURAHAN TIRTO	
54	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	
55	KELURAHAN BENDAN KERGON	
56	KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT	
57	KELURAHAN PRINGREJO	
58	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	1,923077
59	KELURAHAN KAUMAN	
60	KELURAHAN PONCOL	
61	KELURAHAN KLEGO	
62	KELURAHAN GAMER	
63	KELURAHAN NOYONTAANSARI	
64	KELURAHAN SETONO	
65	KELURAHAN KALI BAROS	

Cost Driver Tipe 014

Tipe Kegiatan/ASB : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Cost Driver : Bobot Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor suatu Organisasi.

Belanja Variabel : Rp. 7.500.000 x Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor suatu Organisasi

Indeks pemeliharaan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	18,000
2	DINAS KESEHATAN	23,520
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22,000
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16,000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13,333
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,000
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1,340
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,267
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	16,000
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13,333
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	33,340
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6,670
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,333
15	DINAS PERHUBUNGAN	33,340
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,400
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4,000
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14,068
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10,400
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	9,200
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,000
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	8,000
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	57,340
25	SETDA - BAGIAN PEMERINTAHAN	
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
29	SETDA - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
31	SETDA - BAGIAN UMUM	64,200
32	SETDA - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
33	SEKRETARIAT DPRD	58,667
34	INSPEKTORAT	8,000

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
35	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	1,467
36	KELURAHAN KANDANG PANJANG	1,000
37	KELURAHAN PANJANG WETAN	1,000
38	KELURAHAN DEGAYU	1,000
39	KELURAHAN BANDENGAN	3,667
40	KELURAHAN KRAPYAK	1,000
41	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	1,000
42	KELURAHAN PANJANG BARU	1,000
43	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	1,333
44	KELURAHAN JENGGOT	1,000
45	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	3,000
46	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	2,000
47	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	3,000
48	KELURAHAN SOKO DUWET	1,000
49	KELURAHAN BANYURIP	1,000
50	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	3,333
51	KELURAHAN MEDONO	1,000
52	KELURAHAN PODO SUGIH	1,000
53	KELURAHAN TIRTO	1,000
54	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	1,000
55	KELURAHAN BENDAN KERGON	1,000
56	KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT	1,000
57	KELURAHAN PRINGREJO	1,000
58	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	14,667
59	KELURAHAN KAUMAN	1,000
60	KELURAHAN PONCOL	1,000
61	KELURAHAN KLEGO	1,000
62	KELURAHAN GAMER	1,000
63	KELURAHAN NOYONTAANSARI	1,000
64	KELURAHAN SETONO	1,000
65	KELURAHAN KALI BAROS	1,000

Cost Driver Tipe 015

Tipe Kegiatan/ASB : **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor**

Cost Driver : Bobot Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Organisasi

Belanja Variabel : Rp. 3.000.000 x Indeks Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Organisasi

Indeks pemeliharaan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	25,000
2	DINAS KESEHATAN	25,134
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16,667
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10,000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6,667
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	21,800
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,000
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9,000
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	6,667
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,000
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	6,667
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16,067
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,667
15	DINAS PERHUBUNGAN	10,000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40,667
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6,667
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6,667
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6,667
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	16,667
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,500
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10,000
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	16,667
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	4,000
25	SETDA - BAGIAN PEMERINTAHAN	1,334
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	2,833
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	1,000
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	1,667
29	SETDA - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	8,000
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,334
31	SETDA - BAGIAN UMUM	100,000
32	SETDA - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	3,333

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
33	SEKRETARIAT DPRD	64,200
34	INSPEKTORAT	10,000
35	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	3,334
36	KELURAHAN KANDANG PANJANG	1,667
37	KELURAHAN PANJANG WETAN	1,667
38	KELURAHAN DEGAYU	1,667
39	KELURAHAN BANDENGAN	1,667
40	KELURAHAN KRAPYAK	1,667
41	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	1,667
42	KELURAHAN PANJANG BARU	1,667
43	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	3,334
44	KELURAHAN JENGGOT	1,667
45	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	1,667
46	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	1,667
47	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	1,667
48	KELURAHAN SOKO DUWET	1,667
49	KELURAHAN BANYURIP	1,667
50	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	5,000
51	KELURAHAN MEDONO	1,667
52	KELURAHAN PODO SUGIH	1,667
53	KELURAHAN TIRTO	1,667
54	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	1,667
55	KELURAHAN BENDAN KERGON	1,667
56	KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT	1,667
57	KELURAHAN PRINGREJO	1,667
58	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	3,334
59	KELURAHAN KAUMAN	1,667
60	KELURAHAN PONCOL	1,667
61	KELURAHAN KLEGO	1,667
62	KELURAHAN GAMER	1,667
63	KELURAHAN NOYONTAANSARI	1,667
64	KELURAHAN SETONO	1,667
65	KELURAHAN KALI BAROS	1,667

Cost Driver Tipe 016

Tipe Kegiatan/ASB : **Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**

Cost Driver : Bobot Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Organisasi

Belanja Variabel : Rp. 2.000.000 x Indeks Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Organisasi

Indeks pemeliharaan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	40.0000
2	DINAS KESEHATAN	237.2260
3	RSUD BENDAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	228.1000
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	51.9650
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	182.7015
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	60.1750
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.0000
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	122.7380
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	37.5000
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	40.4250
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	40.0000
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	132.3600
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25.1500
15	DINAS PERHUBUNGAN	81.1640
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	101.7965
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.0000
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	40.5000
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	37.4200
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	55.0000
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	48.7870
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	42.0000
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	83.0700
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	18.5000
25	SETDA - BAGIAN PEMERINTAHAN	
26	SETDA - BAGIAN HUKUM	
27	SETDA - BAGIAN ORGANISASI	
28	SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
29	SETDA - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
30	SETDA - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
31	SETDA - BAGIAN UMUM	630.0000
32	SETDA - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
33	SEKRETARIAT DPRD	325.2200

No.	Nama Organisasi	Bobot Kinerja Organisasi
34	INSPEKTORAT	52.5600
35	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	51.0000
36	KELURAHAN KANDANG PANJANG	1.7100
37	KELURAHAN PANJANG WETAN	1.6560
38	KELURAHAN DEGAYU	1.8080
39	KELURAHAN BANDENGAN	1.7560
40	KELURAHAN KRAPYAK	1.9560
41	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	2.3670
42	KELURAHAN PANJANG BARU	1.6560
43	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	50.9160
44	KELURAHAN JENGGOT	1.9560
45	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	1.9560
46	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	1.6560
47	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	1.9560
48	KELURAHAN SOKO DUWET	2.4560
49	KELURAHAN BANYURIP	2.2560
50	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	49.8450
51	KELURAHAN MEDONO	1.6560
52	KELURAHAN PODO SUGIH	1.6560
53	KELURAHAN TIRTO	1.7560
54	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	2.1810
55	KELURAHAN BENDAN KERGON	1.9560
56	KELURAHAN PASIRKRATON KRAMAT	2.5560
57	KELURAHAN PRINGREJO	2.1060
58	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	77.4650
59	KELURAHAN KAUMAN	2.4605
60	KELURAHAN PONCOL	1.7560
61	KELURAHAN KLEGO	1.7560
62	KELURAHAN GAMER	1.7560
63	KELURAHAN NOYONTAANSARI	2.1060
64	KELURAHAN SETONO	2.1060
65	KELURAHAN KALI BAROS	2.1060

Cost Driver Tipe 017

Tipe Kegiatan/ASB : **Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor**

Cost Driver : Nilai Pengadaan, Tingkat Kesulitan Perolehan aset

Belanja Variabel : Rp. 1,01 x Nilai Pengadaan Aset x Tingkat Kesulitan Perolehan Aset

Tingkat kesulitan perolehan aset ditetapkan sebagai berikut:

Tingkatan Kesulitan Perolehan	Bobot Kinerja Organisasi
Wajar	1
Spesifik/Kesulitan Lebih	1.2

Cost Driver Tipe 018

Tipe Kegiatan/ASB : **Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional**

Cost Driver : Jumlah Tenaga Fungsional, Tingkatan Fungsi

Tarif Belanja Variabel : Rp. 193.000 x Jumlah Tenaga Fungsional yang Dinilai x Tingkatan Penilaian

dengan indeks tingkatan penilaian sebagai berikut:

Tingkatan Penilaian	Bobot Kinerja Organisasi
Dasar	1
Lanjut	1.2

Cost Driver Tipe 019

Tipe Kegiatan/ASB : **Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

Cost Driver : Jumlah Peserta, Jumlah Hari, Tingkatan Peserta, Tingkatan Pelatihan

Belanja Variabel : Rp. 113.000,- x Jumlah Peserta x Jumlah Hari x Tingkatan Peserta x Tingkatan Pelatihan

Tingkatan Peserta ditetapkan sebagai berikut:

Tingkatan Peserta	Indeks Tingkatan Peserta
Dasar	1
Lanjut	1.2

Tingkatan Pelatihan Ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Organisasi	Indeks Pemeliharaan
1	Reguler	1
2	Bersertifikasi	1,44

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

BENTUK SURAT PERMOHONAN PENAMBAHAN RINCIAN OBYEK,
PROSENTASE RINCIAN OBYEK DAN ATAU PROSENTASE RUPIAH
MELEBIHI ANALISIS STANDAR BELANJA

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Permohonan.....

Pekalongan,
Kepada Yth.
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
selaku Ketua TAPD Kota Pekalongan
di-
PEKALONGAN

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Walikota Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan disebutkan bahwa Perangkat Daerah dapat menambah rincian obyek, prosentase rincian obyek dan atau prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan melebihi batas alokasi anggaran yang telah ditentukan dalam ASB setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan penambahan, pada kegiatansebagai berikut :

Batasan Rincian Obyek Belanja dan Cost Driver Belanja

No	Jenis Belanja	Persentase Rincian Obyek Belanja Rata-rata	Persentase Rincian Obyek Belanja Minimum (Batas Bawah)	Persentase Rincian Obyek Belanja Maksimum (Batas Atas)
1				
2	Dst			

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Pangkat
NIP

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ